



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

PUTRI AYU SARI, bertempat tinggal di Dusun XIV Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb dengan alasan tidak jadi ingin mengganti nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka patut dan beralasan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register permohonan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Wahyu Fitra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tjb